



**PUTUSAN**

Nomor 11/PID.SUS/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO.**  
Tempat lahir : Purworejo.  
Umur/ Tgl. Lahir : 50 Tahun / 07 April 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum  
Bumipala Vida RT. 001/ RW 002 Kelurahan Pedurenan,  
Kecamatan Mustika Jaya. Kota Bekasi.  
Agama : Khatolik.  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 20 Januari 2018

Halaman 1 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



9. Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 21 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 11/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 10 Oktober 2017 No.Register Perkara:PDM- 442/11/BSKASI/10/2017 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi AIPU Sarif Hidayat, Saksi BRIPKA Handoko dan BRIPKA Basuki merupakan anggota polisi dari unit narkoba Polsek Bekasi Kota, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram yang berada di dalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, menurut pengakuan terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, Narkotika yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm 13,94$  gram, yang terdakwa simpan di di dalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa, didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama BOBOY (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan / dipakai sendiri oleh terdakwa. Terdakwa gunakan/memakai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm 13,94$  gram tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wib di rumahnya yang terletak di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, sebanyak 01 (satu) linting narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 207AG/VII/2017 BALAI LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198104062003122002, Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198011082005012001 Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP 70040687, dalam Kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi AIPU Sarif Hidayat, Saksi BRIPKA Handoko dan BRIPKA Basuki merupakan anggota polisi dari unit narkoba Polsek Bekasi Kota, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram yang berada di dalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, menurut pengakuan terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, Narkotika yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram, yang terdakwa simpan di di dalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa, didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama BOBOY (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan / dipakai sendiri oleh terdakwa. Terdakwa gunakan/memakai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wib di rumahnya yang terletak di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, sebanyak 01 (satu) linting narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Halaman 4 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 207AG/VII/2017 BALAI LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198104062003122002, Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198011082005012001 Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP 70040687, dalam Kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017, sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu menggunakan narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Saksi AIPTU Sarif Hidayat, Saksi BRIPKA Handoko dan BRIPKA Basuki merupakan

Halaman 5 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi dari unit narkoba Polsek Bekasi Kota, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram yang berada di dalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, menurut pengakuan terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, Narkoba yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram, yang terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa, didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama BOBOY (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan / dipakai sendiri oleh terdakwa. Terdakwa gunakan/memakai narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wib di rumahnya yang terletak di Kebun Genus Organik Jl. Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, sebanyak 01 (satu) linting narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dalam menggunakan narkoba golongan 1 jenis tanaman Ganja, setiap harinya sebanyak 3 sampai 4 batang, sejak terdakwa kuliah di Universitas Parahyangan Bandung yaitu sekitar tahun 1990, dan terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi Narkoba. Bahwa cara terdakwa memakai / menggunakan ganja adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu: yang pertama dengan cara ganja dihisap, caranya adalah awalnya ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir dan setelah dilinting lalu ujung di bakar dan dihisap seperti layaknya orang merokok, dan yang kedua adalah dengan cara diminum, caranya ganja tersebut terdakwa buat seperti teh tubruk kemudian terdakwa minum, selanjutnya yang terdakwa rasakan setelah memakai / menggunakan narkoba jenis tanaman ganja adalah perasaan jadi tenang dan Rileks / santai terutama untuk bekerja. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 19.00 wib dan jam 22.00 wib, narkoba jenis ganja yang berada didalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa, yang dibeli terdakwa dari BOBOY (DPO),

Halaman 6 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ambil sedikit, lalu terdakwa linting menjadi 01 (satu) linting ganja yang kemudian terdakwa gunakan dengan cara dibakar dan asapnya dihisap layaknya orang menghisap sebatang rokok. Selanjutnya setelah memakai ganja tersebut, sisanya terdakwa masukan kembali ke dalam tas selempang warna hitam dalam kamar. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekitar jam 07.00 wib terdakwa mengambil kembali 01 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut yang berada didalam tas selempang warna hitam yang kemudian terdakwa ambil sedikit kemudian terdakwa masukan kedalam gelas yang dibuat seperti teh tubruk yang terdakwa minum. Setelah memakai ganja dengan cara dibuat seperti teh tubruk tersebut kemudian sisanya terdakwa masukan kembali ke dalam tas selempang warna hitam dan terdakwa simpan di dalam kamar. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wib, setelah makan siang, sekitar jam 19.00 wib, jam 22.00 wib, pada hari yang sama, terdakwa ambil sedikit 01 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja yang berada didalam tas selempang warna hitam, kemudian terdakwa linting menjadi 01 (satu) linting ganja yang terdakwa gunakan dengan cara di bakar dan asapnya dihisap layaknya orang menghisap sebatang rokok, lalu sisanya terdakwa masukan kembali ke dalam tas selempang warna hitam dan disimpan di dalam kamar, selanjutnya untuk hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 dan hari Minggu tanggal 11 Juni 2017, terdakwa setiap menggunakan narkotika jenis ganja sama seperti hari – hari sebelumnya. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja, dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor: Sket/08/VI/2017/Dokkes, tanggal 12 Juni 2017 dari Kaur Dokkes Polresta Bekasi Kota, yaitu Hasil Tes Urine,s dengan hasil Positif (+) THC ( Tetra Hidro Canabinol ).

- Bahwa terdakwa Herman Josep Eko Harsanto Priantomo, dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 207AG/VII/2017 BALAI LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198104062003122002, Laboran Balai Laboratorium Narkoba

Halaman 7 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Narkotika Nasional; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198011082005012001 Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP 70040687, dalam Kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- IV. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 4 Desember 2017 No.Reg.Perkara PDM- 442/11/BKASI/10/2017, sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO tidak terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
  3. Menyatakan Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO bersalah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidiar.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menyatakan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram; dan 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk IKEA, Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.600,- (dua ribu rupiah).
- V. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Desember 2017 Nomor 1299/Pid Sus/2017/PN Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
  - 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
  - 3. Menyatakan Terdakwa **HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"
  - 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  - 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  - 7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram;
    - 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk IKEA, Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- VI. Akta Permintaan Banding tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 74/Bdg/Akta.Pid 2017/PN Bks yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Desember 2017 Nomor 1299/Pid

Halaman 9 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



Sus/2017/PN Bks, permintaan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2017

- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 dalam surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Jawa Barat guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;
- VII. Bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Januari 2018, pemberitahuan memori banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 4 Januari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum;
- VIII. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 4 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Januari 2018, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 9 Januari 2018 kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa memuat keberatan/alasan alasan sebagai berikut :

**A. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) DAN ALAT BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.**

1. Bahwa *Judex facti* dalam uraian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah memilih dakwaan subsidair yakni Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika, hal ini sangat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan tidak melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan serta bukti yang sudah diajukan di persidangan, seharusnya Majelis

Halaman 10 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



Hakim *Judex facti* cermat dan melihat secara benar apakah terdakwa benar-benar seorang Pengedar si pelaku/Terdakwa apakah tergolong sebagai tindak pidana "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" atau tindak pidana "Penyalah Guna", karena di dalam fakta persidangan sangat jelas bahwa Terdakwa adalah SEORANG PENYALAH GUNA.

2. Bahwa untuk memperjelas hal tersebut, adapun pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tercantum di dalam pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

*"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika."*

Sementara itu adapun pengertian dari Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 13 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."*

1. Bahwa pertimbangan *judex facti* sangat tidak relevan menerapkan seorang terdakwa sebagai pengedar/ peredaran gelap, padahal di dalam bukti dan fakta persidangan sudah sangat jelas tidak ada satupun yang mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang pengedar/ peredaran gelap justru kedua saksi yang diajukan ke persidangan yakni Saksi Bripka Handoko dan Saksi Aiptu Sarif Hidayat ditambah dengan keterangan terdakwa menyatakan bahwa Narkotika yaitu berupa 1 bungkus plastik berisi Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja yang terdakwa simpan di dalam tas selempang Warna Hitam dalam Kamar Terdakwa, didapatkan DENGAN CARA MEMBELI kepada seseorang yang bernama BOBOY (DPO) dengan harga Rp. 250.000 untuk DIGUNAKAN dan DIPAKAI SENDIRI OLEH TERDAKWA. Terdakwa gunakan/ memakai Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut pada hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017 pada pukul 22.00 WIB di rumahnya yang terletak di Kebun Genus Organik Jl. Alun-Alun Utara Perim Bumipala Vida RT 0011 RW 002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 01 Linting Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman berupa ganja;

2. Bahwa *Judex facti* tidak melihat dan mengabaikan barang bukti berupa Surat Keterangan Nomor: SKet/08/VI/2017/Dokkes tanggal 12 Juni 2017 dari Kaur Dokkes Polresta Bekasi Kota, yaitu hasil TES URINE, dengan hasil POSITIF (+) (Tetro Hidro Cabanol). Dengan bukti ini sudah sangat jelas bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika bukanlah seorang pengedar gelap narkotika sebagaimana pertimbangan majelis hakim yang memilih menggunakan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika. Majelis Hakim *Judex facti* tidak melihat fakta yang sudah sangat jelas terbukti di dalam persidangan, pertimbangan majelis hakim hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi belaka dan cenderung menjatuhkan/menciderai keadilan dengan menyatakan terdakwa sebagai pengedar Narkotika.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah lama menggunakan narkotika dan sudah sangat ketergantungan terhadap penggunaan ganja tersebut karena telah digunakan sebanyak 3 sampai 4 batang, sejak terdakwa kuliah di Universitas Parahyangan Bandung Sekitar Tahun 1990. Sehingga jika dihitung penggunaannya sudah sekitar 27 Tahun sudah ketergantungan terhadap barang ganja tersebut.
4. Bahwa untuk melihat apakah Terdakwa sebagai pengedar narkotika atau pemakai narkotika sudah dapat diketahui ketika Terdakwa membeli BARANG tersebut kepada BOBOY (DPO), yang saat ini sedang dalam pencarian oleh Kepolisian. Di dalam keterangan saksi-saksi di Persidangan membenarkan hal tersebut bahwa terdakwa membeli dari BOBOY.
5. Bahwa secara logis apakah perbuatan terdakwa tersebut bisa dikatakan sebagai pengedar narkotika atau sebagai pengguna/ penyalahgunaan bisa dilihat dari fakta tujuan kepemilikan atau penguasaan narkotika oleh Terdakwa. Bagi penyalah guna narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan/ memenuhi secara mandiri suplai kebutuhannya atas narkotika, sehingga untuk mengkonsumsi narkotika, penyalah guna harus melakukan perbuatan-perbuatan seperti membeli atau menerima narkotika yang selanjutnya narkotika tersebut berada dalam penguasaannya, menjadi miliknya, dan/ atau menyimpan sisa pemakaian untuk kebutuhan konsumsi selanjutnya, hal ini sudah sesuai dengan apa yang terbukti di dalam persidangan sedangkan bagi pengedar narkotika

Halaman 12 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan kriteria utama untuk menilai apakah tindakan seperti menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau tindakan memiliki, menyimpan menguasai, menanam, memelihara, dan menyediakan narkotika dapat dilihat dari motivasi ekonomi dari perbuatan tersebut. bahwa berdasarkan bukti persidangan diketahui Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan ganja tersebut akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi ekonomi).

**B. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN DAKWAAN SUBSIDAIR PASAL 111 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 1999.**

1. Bahwa dalam memori Banding ini kembali kami menyatakan bahwa *Judex facti* di tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengklasifikasikan/menggolongkan perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan, dengan karena menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dengan melihat secara tekstualnya saja dengan hanya melihat fakta bahwa Terdakwa telah kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika, dan kemudian mencocokkan fakta tersebut dengan kalimat dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa melihat kasus ini secara Kontekstualnya yaitu dengan memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan, ataukah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut:

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122 dan Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi /mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, 123 dan 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam





- jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidakadilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri *in casu* Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair yang tercantum di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Seharusnya para penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan sebuah kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan Pasal 111 ayat (1), namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta

Halaman 14 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.

3. Bahwa *Judex facti* telah mengabaikan fakta-fakta persidangan yang akhirnya menerapkan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 kepada terdakwa yang menjelaskan UNSUR MENANAM, MEMELIHARA, MEMILID, MENYIMPAN, MENGUASAI, atau MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I dalam bentuk tanaman, dengan kata lain Terdakwa untuk peredaran gelap Narkotika. Unsur Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak berdasarkan logika dan bukti persidangan, jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti maka tidak dikatakan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terpenuhi. Di dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah menanam serta memelihara Narkotika Ganja di dalam rumahnya, namun Narkotika yaitu berupa 1 bungkus plastik berisi narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja yang terdakwa simpan di dalam tas selempang Warna Hitam dalam Kamar Terdakwa, didapatkan DENGAN CARA MEMBELI kepada seseorang yang bernama BOBOY (DPO) dengan harga Rp. 250.000 untuk DIGUNAKAN dan DIPAKAI SENDIRI OLEH TERDAKWA. Terdakwa gunakan/ memakai Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut pada hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017 pada pukul 22.00 WIB di rumahnya yang terletak di Kebun Genus Organik Jl. Alun-Alun Utara Perim Bumipala Vida RT 0011 RW 002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, sebanyak 01 Linting Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman berupa ganja.
4. Bahwa berdasarkan Fakta di Persidangan menegaskan bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika bukanlah sebagai pengedar, adapun keterangan terdakwa bahwa narkotika tersebut digunakan setiap harinya oleh terdakwa dilakukan dengan dua cara yakni pertama dengan cara dihisap dengan cara dilinting lalu kemudian ujungnya dibakar dan dihisap layaknya orang merokok, dan yang kedua dengan cara ganja diminum seperti teh tubruk.
5. Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dikuatkan dengan Surat keterangan Nomor: SKet/08/VI/2017/Dokkes tanggal 12 Juni 2017 dari Kaur Dokkes Polresta Bekasi Kota, yaitu

Halaman 15 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



hasil TES URINE, dengan hasil POSITIF (+) (Tetro Hidro Cabanol) dan ini memang sesuai apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai seorang penyalah guna narkoba yang menggunakan hal tersebut sejak Tahun 1990.

**C. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH MENGHILANGKAN DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR PASAL 127 AYAT (1) HURUF a PADA PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

1. Bahwa *Judex facti* berdasarkan pertimbangan hukumnya pada halaman 14 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yakni:*

*Primair: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

*Subsida: Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

***Lebih Subsida: Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009."***

Pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* telah salah menerapkan yang telah didakwakan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) sebagai Dakwaan Lebih Subsida (Lihat halaman 6-9 Putusan). Hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan seharusnya Putusan tersebut batal demi hukum;

2. Bahwa dengan dihilangkannya Dakwaan Lebih Subsida Pasal 127 ayat (1) dengan dirubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dirubah dan dimanipulasi dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seolah-olah *Judex facti* tidak mengarahkan terdakwa kepada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Bahwa ketentuan yang tepat untuk dijatuhkannya pidana Bagi Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dengan alasan-alasan :
  - a. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanyaseberat **5, 2805 GRAMBERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS No 207 AG /VII/2017/ BALAI LAB NARKOBA** Pada hari jumat tanggal 14 juli tahun Duaribu tujuhbelas (2017), yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama BOBOY (DPO) ;

Halaman 16 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
  - c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan dan memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;
  - d. Dalam proses penegakan hukum sering sekali menghindari untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini terlihat sangat jelas di dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan tersebut.
4. Bahwa mempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012 yang sama dengan perkara ini, yang menyatakan tidak tepatnya Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a, adapun uraian bunyi pertimbangan Putusan MA No.1174 K/Pid.Sus/2012 sebagai berikut:
- a. *"Bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa bersama rekannya pada waktu ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika ;*
  - b. *Bahwa Terdakwa mendapat satu lintingan rokok secara gratis dari Padli, yang sebelumnya telah dicampur Daun Ganja, dan telah dihisap pada saat penangkapan ;*
  - c. *Bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa menunjukkan Positif mengandung zat Tetrahydrocannabinol (THC) yakni Narkotika Golongan I ;*
  - d. *Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi bahwa Terdakwa adalah penyalahguna, hasil pemeriksaan Keterangan Ahli dr. Viktor Eliezer, Sp.KJ. di persidangan, bahwa terdapat*

Halaman 17 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ciri-ciri khas bagi Terdakwa sebagai Pengguna / Pemakai meskipun belum tergolong ketergantungan ;*

- e. Bahwa Terdakwa membeli Daun Ganja dari Padli, dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah seringkali menggunakan Narkotika, meskipun belum pernah mengalami SAKAU ;*
- f. Bahwa berhubung karena tujuan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa membeli Narkotika tersebut semata-mata untuk dipakai, sebab tidak mungkin Terdakwa dapat memakai kalau tidak membeli lebih dahulu ;*
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai konsekuensinya menurut ketentuan Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum."*

Bahwa berdasarkan pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012 ini telah sesuai dengan perkara yang dialami terdakwa, dimana majelis hakim kasasi dalam perkara tersebut mengarahkan terdakwa ke dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan di dalam perkara ini sudah dijadikan dakwaan lebih subsidair oleh penuntut umum, namun diabaikan oleh majelis hakim bahkan dihilangkan di dalam pertimbangan hukumnya.

#### **D. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI MENGABAIKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DIGUNAKAN OLEH TERDAKWA**

1. Bahwa *Judex facti* tidak memperhatikan dan mengabaikan barang bukti yang digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa, berdasarkan dakwaan penuntut umum Berdasarkan pakta persidangan serta uraian putusan menyatakan barang bukti telah ditemukan bungkus plastik yang berisi Narkotika seberat 13,94 gram. Namun hal ini tidak





relevan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS No 207 AG /VII/2017/BALAI LAB NARKOBA Pada hari jumat tanggal 14 juli tahun Duaribu tujuhbelas (2017) oleh:

- a) MAIMUNAH, S.Si, Msi Penata tingkat I NIP. 198104062003122002 Laboran Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.
- b) RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si Penata Tingkat I NIP 198011082005012001 Laboran Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Barang Bukti yang diterima berupa satu buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN BAHAN/DAUN DENGAN BERAT NETTO 5, 2805 GRAM.**
- c) Bahwa sisa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan **BERAT NETTO 4,8472 GRAM** dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi LAK SEGEL bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang ber LAK SEGEL. Pada label tersebut terdapat tulisan sebagai berikut:  
Register Barang Bukti: BB/207AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA  
Instansi/ LP: No. Pol: POLSEK BEKASI KOTA/LP/29-BK/K/VI/2017/SEK.BKS.KOTA tanggal 12 Juni 2017.  
Jenis Barang Bukti: Ganja  
Berat dan/Jumlah: 1 (satu) bungkus plasktik bening berisikan ganja dengan berat netto akhir: 4,8472 Gram Setelah diperiksa.  
Nama Tersangka: HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Alamat: K Kebun Genus Organik Jl. Alun-Alun Utara Perim Bumipala Vida RT 0011 RW 002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi
- d) Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2017.



2. Bahwa dalil dari Jaksa Penuntut Umum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex facti*, tidak dapat menentukan dan membuktikan dari mana angka besaran Ganja dengan berat netto  $\pm 13,94$  Gram. Perhitungan dengan angka ini tidak ditemukan di dalam fakta-fakta persidangan, namun jika melihat secara mendetail dan otentik berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 207 AG /VII/2017/BALAI LAB NARKOBA, sebagaimana barang bukti tidak ditemukan angka  $\pm 13,94$  Gram namun setelah ditimbang hanya sebesar **5, 2805 GRAM setelah diperiksa sisanya berupa 4,8472 GRAM.**

**E. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AGAR TERDAKWA DILAKUKAN REHALIBITASI DAN HAL-HAL YANG MEMPERINGANKAN HUKUMAN TERDAKWA**

1. Bahwa *judex facti* tidak memperhatikan kondisi kesehatan terdakwa sebagai pemakai Narkotika yang digunakan sejak lama dan bahkan sudah dianggap pecandu narkotika karena digunakan sejak Pada Tahun 1990 semasa duduk di bangku kuliah;
2. Bahwa di dalam fakta persidangan sudah dijelaskan oleh Terdakwa bahwa selama menggunakan Narkotika tersebut tidak pernah dilakukan Rehabilitasi dan hal tersebut tidak sama sekali diperhatikan oleh Majelis Hakim. Dan hal tersebut diperkuat dengan dengan Surat keterangan Nomor: SKet/08/VI/2017/Dokkes tanggal 12 Juni 2017 dari Kaur Dokkes Polresta Bekasi Kota, yaitu hasil TES URINE, dengan hasil POSITIF (+) (Tetro Hidro Cabanol).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan "dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Dan ayat (3) dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adapun uraian pasal yakni sebagai berikut:  
  
Pasal 1 angka 13 "yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis” ;

Pasal 1 angka 15 “yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” ;

Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau :
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Ayat 2 : “Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman” ;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memperingankan sebagaimana pada halaman 20 Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, yakni Terdakwa tidak pernah dihukum melakukan tindakan pidana, namun di dalam pertimbangan majelis hakim *judex facti* justru mengabaikannya, sementara itu di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dimasukkan sebagai penjatuhan hukuman yang memperingankan Terdakwa Tidak Pernah Dihukum.
5. Bahwa Terdakwa juga saat ini sudah berusia lanjut dan juga sudah sangat ketergantungan terhadap Narkotika tersebut, sehingga harus segera diberikan tindakan medis berupa rehabilitasi, sebagaimana Pasal 55 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk*

Halaman 21 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

6. Bahwa PEMBANDING ajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan baginya, alangkah tidak adilnya bagi Terdakwa yang merupakan pecandu Narkotika harus menjalani hukuman selama 5 tahun penjara berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa/PEMBANDING melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apalagi undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkotika berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi, dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terdzolimi oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, hak-hak Terdakwa/PEMBANDING diabaikan seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, kecurangan-kecurangan terhadap kasus Terdakwa agar Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya melalui memori banding ini Terdakwa/PEMBANDING meminta keadilan dari yang mulia.

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini dengan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1299/PID.SUS/2017/PN BKS atas nama Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO, sesuai dengan harkat dan martabatnya;

Halaman 22 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO, dari Rumah Tahanan Negara pada Lapas Bulak Kapal di Bekasi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum memuat keberatan/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan *judex factie* Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terdapat kekeliruan dalam penjatuhan putusan dan kami tidak sependapat dengan pidana (*strafmacht*) yang dijatuhkan selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan, terhadap terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Bekasi. Putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menghendaki pidana penjara selama 6 (enam) tahun terhadap Terdakwa, sehingga menurut kami belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi individu. Bahwa tujuan pemidanaan itu lekat dengan teori-teori pemidanaan. Dalam teori pemidanaan, terhadap putusan majelis hakim tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi terdakwa, dan memiliki perspektif kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya karena dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi pidananya kembali dan berdampak terhadap orang lain yang pelaku tindak pidana Narkotika menjadi tidak takut akan ancaman pidananya. Besar harapan Jaksa/ Penuntut Umum dengan adanya putusan tersebut kami berharap dapat menimbulkan preseden baik bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat BEKASI yang pluralisme yang rentan akan dampak penyalahgunaan Narkotika bagi generasi mudanya, selain itu dapat berdampak pada menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri;
2. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap terdakwa belum sepenuhnya





mengakomodir rasa keadilan masyarakat, apabila dilihat dari sudut pandang teori pembedaannya itu teori Tujuan bahwa pembedaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam buku ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, SR SIANTURI, SH mengemukakan bahwa diancamkannya suatu pembedaan dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensiumum. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sehingga menurut kami terhadap terdakwa tidak mencerminkan penerapan teori pembedaan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (*judexfactie*) telah menyatakan terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" yaitu sebanyak  $\pm 13,94$  gram Ganja, bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya tersebut dipersidangan. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh Terdakwa, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.
- Bahwa Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib menyimpan 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk anaman ganja dengan berat brutto  $\pm 13,94$  gram yang berada di dalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa yang terletak di Kebun Genus Organik Jl.Alun - alun Utara Perum Bumi pala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri



Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan dari Saksi AIPTU Sarif Hidayat dan Saksi BRIPKA Handokodi bawah sumpah, dan juga keterangan Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO, menjelaskan bahwa, padahari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO menyimpan1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram yang berada di dalam tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa yang terletak diKebun Genus Organik Jl.Alun - alun Utara Perum Bumipala Vida Rt. 001/002 Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.

3. Bahwa putusan pemidanaan selama 5 (lima) tahun penjara a potong masa penahanan terhadap terdakwa tidak memberikan perlindungan masyarakatakan bahaya peredaran Narkoba di kalangan generasi muda. Bahwa adahal yang perlu dipertimbangkan yaitu mengenai bahaya potensi peredaran Narkoti ka jenis Ganja apabila sempat beredar. Fenomena Narkoba merupakan fenomena yang yang multidimensi, berkaitan keseluruha spek kehidupan mulai dari kesehatan, hukum, social dan ekonomi. Narkotika jenis Ganja merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional karena dalam perkembangannya penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dar itahun ketahun semakin mengalami peningkatan. Karena sifat dari Ganja sebagai zat adiktif yang membahayakan apabila masuk kedalam tubuh. Maraknya peredaran Narkotika di kalangan generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsaini. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus dan pemimpin bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti narkoba sebagai zat adiktif penghancur syaraf-syarafotak. Hal initentunya dapat berdampak hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkaraa *quo*, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO tidak terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. MenyatakanTerdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO bersalah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapanratusjuta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  6. 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan 1 dalam bentuktanaman ganja dengan berat brutto  $\pm$  13,94 gram; dan1(satu) buahta sselempang warna hitam merk IKEA,Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa ,membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penuntut Umum memuat keberatan/alasan alasan sebagai berikut:

Adapun memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1299/Pid.Sus/2017/PN Bks, Atas nama Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Merehabilitasi dan memuihkan nama baik Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa HERMAN JOSEP EKO HARSANTO PRIANTOMO, dari Rumah Tahanan Negara pada Lapas Bulak Kapal di Bekasi;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Selanjutnya, sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Desember 2017 Nomor 1299/Pid Sus/2017/PN Bks, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Desember 2017 Nomor 1299/Pid Sus/2017/PN Bks, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Desember 2017 Nomor 1299/Pid Sus/2017/PN Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
- 3.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4.Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2018** oleh kami Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis,H DJOHAN AFANDI, S.H., M.H. dan NELSON PASARIBU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny. DENI SETIANI, SH, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;

H DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.

Dr.H.RIDWAN RAMLI,SH.MH.

Halaman 28 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ny.DENI SETIANI, S.H.

Halaman 29 dari 29 putusan 11/PID SUS/2018/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)